

Analisis Praktik Transaksi Digital Menggunakan *E-Wallet* Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Muslim Milenial Kabupaten Bone)

¹Hervina, ²Muhammad Fakhri Amir, ³Muhammad Ardi

¹Program Studi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Bone, Bone

E-mail: hrpinaa@gmail.com, fakhriamir@iain-bone.ac.id, ardi65904@gmail.com

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi finansial mendorong pergeseran pola transaksi berbasis digital pada Muslim milenial di Kabupaten Bone, namun penggunaan dompet digital memunculkan tantangan terkait perilaku konsumtif dan pemenuhan etika muamalah Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam faktor pendorong adopsi, dampak terhadap perilaku keuangan, serta evaluasi perspektif ekonomi syariah atas penggunaan e-wallet (aplikasi DANA) pada Muslim milenial di Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan e-wallet DANA didorong oleh faktor kemudahan, efisiensi operasional, insentif cashback, keamanan sistem, pengaruh sosial, dan perluasan ekosistem QRIS. Adopsi ini terbukti meningkatkan efisiensi waktu, transparansi pencatatan kas pribadi, serta kepraktisan penyaluran ZISWAF, namun di sisi lain memicu penurunan pain of paying yang mendorong belanja impulsif (impulsive buying). Ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, praktik transaksi DANA secara yuridis formal telah memenuhi Shariah Compliance dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 melalui akad Wakalah bil Ujrah dan Wadiah Yad ad-Dhamanahi/Qardh, meski secara etika konsumsi masih diwarnai kerentanan israf dan tabdzir. Kesimpulannya, inovasi e-wallet berhasil menawarkan kepraktisan bertransaksi yang sah secara hukum muamalah, di mana kecenderungan konsumtif pengguna dapat dimitigasi melalui peningkatan literasi keuangan syariah dan kontrol diri berbasis nilai keagamaan.

Kata kunci : *E-Wallet DANA; Muslim Milenial; Perilaku Transaksi; Ekonomi Syariah*

ABSTRACT

The rapid development of financial technology has driven a shift toward digital-based transaction patterns among Muslim millennials in Bone Regency; however, the use of digital wallets raises challenges regarding consumptive behavior and compliance with Islamic muamalah ethics. This study aims to analyze in depth the driving factors of adoption, the impact on financial behavior, and an evaluation from an Islamic economic perspective regarding the use of e-wallets (DANA application) among Muslim millennials in Bone Regency. The method used is a qualitative approach with a case study design through in-depth interviews, observation, and documentation techniques. The results show that the use of the DANA e-wallet is driven by factors such as ease of use, operational efficiency, cashback incentives, system security, social influence, and the expansion of the QRIS ecosystem. This adoption is proven to increase time efficiency, transparency in personal cash flow recording, and convenience in ZISWAF distribution, while on the other hand, it triggers a decrease in the "pain of paying" that encourages impulsive buying. From an Islamic economic perspective, DANA transaction practices formally comply with Shariah principles and DSN-MUI Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 through Wakalah bil Ujrah and Wadiah Yad ad-Dhamanahi/Qardh contracts, although from a consumption ethics standpoint, vulnerabilities to israf (excessiveness) and tabdzir (wastefulness) remain. In conclusion, e-wallet innovation successfully offers transactional convenience that is legally valid under muamalah law,

where users' consumptive tendencies can be mitigated through enhanced Islamic financial literacy and religious-value-based self-control.

Keyword : *E-Wallet DANA; Muslim Millennials; Transaction Behavior; Islamic Economics*

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor keuangan telah merubah lanskap sistem transaksi pembayaran global dan nasional secara signifikan. Perkembangan teknologi finansial (*financial technology*) tidak hanya menciptakan efisiensi operasional, tetapi juga mendorong pergeseran pola perilaku masyarakat dari penggunaan uang tunai menuju ekosistem masyarakat non-tunai (*cashless society*) (Gustia & Lidyah, 2025). Dalam konteks ini, hadirnya instrumen pembayaran elektronik berbasis aplikasi seperti dompet digital (*e-wallet*) menjadi salah satu inovasi terdepan yang mengubah cara individu mengelola dan membelanjakan sumber daya finansial mereka (Huda & Yulianti, 2025).

Adopsi *e-wallet* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume dan nilai transaksi uang elektronik terus mencatatkan peningkatan signifikan, yang didorong oleh perluasan platform dompet digital populer seperti DANA, OVO, GoPay, dan ShopeePay (Suci Ramadhani et al., 2025). Aksesibilitas yang fleksibel, proses pendaftaran yang cepat, serta keterhubungan dengan berbagai layanan *merchant* ritel dan platform *e-commerce* menjadikan *e-wallet* sebagai pilihan utama sarana pembayaran harian masyarakat urban maupun daerah (Nur Asida & Kuswati, 2023).

Kelompok masyarakat yang paling adaptif terhadap penetrasi teknologi transaksi digital ini adalah generasi milenial. Sebagai kelompok produktif yang tumbuh bersisian dengan pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi gawai, milenial memiliki

kecenderungan tinggi untuk mengadopsi layanan finansial yang praktis, cepat, dan efisien. Bagi kelompok ini, penggunaan *e-wallet* bukan lagi sekadar alat bantu pembayaran, melainkan telah bergeser menjadi bagian dari identitas gaya hidup digital yang serba cepat dan fleksibel (Diva & Anshori, 2024).

Namun, kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan *e-wallet* membawa implikasi ganda terhadap pola perilaku finansial penggunanya. Di satu sisi, hilangnya wujud fisik uang saat bertransaksi dapat menurunkan rasa ganjalan psikologis saat membelanjakan uang (*pain of paying*) (Permana et al., 2025). Ditambah lagi dengan penawaran insentif komersial seperti diskon harga, voucher potongan, dan *cashback* yang diberikan platform secara masif, kondisi ini berpotensi besar memicu timbulnya dorongan belanja tidak terencana atau pembelian impulsif (*impulsive buying*). Perilaku ini pada akhirnya dapat menggeser prioritas konsumsi dari pemenuhan kebutuhan primer (*daruriyah*) menuju pemenuhan keinginan yang tidak terbatas (Himawati & Firdaus, 2021).

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas transaksi dan pola konsumsi seorang Muslim tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moralitas dan kepatuhan syariat. Ekonomi Islam mengajarkan prinsip *i'tidal* (keseimbangan) dan keteraturan dalam membelanjakan harta, serta melarang keras tindakan *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) (Fika et al., 2023). Sebagaimana ditegaskan dalam al-Qur'an surah al-A'raf ayat 31, manusia diperintahkan untuk memanfaatkan rezeki secara wajar dan tidak melampaui batas. Oleh karena itu, tingkat kemudahan

teknologi tidak boleh mengabaikan prinsip kontrol diri dan kehati-hatian dalam membelanjakan harta (Bakri et al., 2023).

Selain dari aspek perilaku konsumsi, keabsahan praktik transaksi digital dalam Islam juga ditentukan oleh skema akad dan keterbebasan dari unsur-unsur yang dilarang. Setiap mekanisme operasional *e-wallet*, mulai dari proses *top-up*, penyimpanan dana, hingga pemrosesan pembayaran, wajib mematuhi ketentuan muamalah syariah. Transaksi digital harus dipastikan bersih dari praktik *riba* (bunga/tambahan tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian), *maysir* (perjudian), maupun *tadlis* (penipuan) agar nilai manfaat (*maslahah*) yang dihasilkan dapat dicapai secara optimal sesuai petunjuk fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI (Munifatussaidah et al., 2024).

Kondisi ini menarik untuk dicermati pada entitas Muslim milenial di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sebagai kawasan daerah berkembang dengan nilai-nilai religiusitas dan budaya lokal yang kuat, Muslim milenial di Kabupaten Bone menghadapi tantangan tersendiri dalam menyelaraskan arus modernisasi transaksi digital dengan komitmen keagamaan mereka. Meskipun penetrasi *e-wallet* seperti aplikasi DANA semakin meluas di daerah ini, kajian empiris yang secara khusus membedah bagaimana praktik transaksi digital tersebut berlangsung dan dievaluasi dalam kerangka ekonomi syariah di tingkat lokal masih sangat terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam praktik penggunaan *e-wallet* pada Muslim milenial di Kabupaten Bone. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi adopsi *e-wallet*, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan terhadap aktivitas finansial harian, serta tingkat kesesuaian praktik transaksi

digital tersebut dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis bagi pengayaan literatur muamalah kontemporer serta memberikan panduan praktis bagi masyarakat dan regulator dalam mewujudkan ekosistem keuangan digital yang etis dan syar'i.

2. LANDASAN TEORI

a. Transaksi

Aktivitas transaksi atau *al-Mu'amalat* dalam fiqh Islam merupakan seperaturan hukum syariat yang mengatur hubungan antarmanusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup harian, baik dalam skala individu maupun sosial. Secara mendasar, ajaran Islam tidak hanya memandang kegiatan ekonomi sebagai hubungan keperdataan semata, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari pengabdian dan ibadah kepada Allah swt. (Saleh et al., 2024). Oleh karena itu, setiap kegiatan transaksi finansial wajib dijalankan dengan landasan etika, kejujuran, serta kepatuhan terhadap batasan-batasan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Dalam hukum *muamalah*, berlaku kaidah fihiyyah utama yang menyatakan bahwa "*al-aslu fil mu'amalat al-ibahah hatta yadulla ad-dalilu 'ala tahrimiha*", yang berarti hukum asal dalam seluruh bentuk *muamalah* adalah *mubah* (boleh) hingga ada dalil *shahih* yang melarangnya. Kaidah ini memberikan fleksibilitas dan ruang inovasi yang sangat luas bagi umat Islam untuk mengembangkan berbagai metode, instrumen, dan teknologi transaksi keuangan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Selama sebuah inovasi transaksi finansial tidak memuat praktik-praktik yang diharamkan, maka instrumen tersebut secara hukum dianggap sah dan dapat diterima dalam syariat Islam (Jannah et al., 2025).

Keabsahan suatu transaksi *muamalah* wajib memenuhi rukun dan syarat sah pertukaran, di mana kebebasan

berakad harus didasari oleh prinsip kerelaan (*an-taradin*) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Selain itu, transaksi syariah secara mutlak menuntut ketersediaan keadilan dan keterbukaan informasi untuk mencegah terjadinya kezaliman. Transaksi harus terbebas secara penuh dari lima larangan utama *muamalah*, yaitu *riba* (tambahan tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (perjudian), *tadlis* (penipuan/penyamaran), serta objek transaksi yang diharamkan (*haram li-dzatihi* maupun *haram li-ghairihi*) (Harahap & Dinda, 2025).

Di era transformasi digital saat ini, prinsip-prinsip transaksi *muamalah* klasik tersebut tetap menjadi standar evaluasi utama terhadap kemajuan teknologi finansial. Pergeseran media transaksi dari pertukaran uang fisik menjadi saldo elektronik tidak mengubah esensi hukum *muamalah* yang melandasinya. Instrumen transaksi berbasis aplikasi digital dituntut untuk tetap menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak secara adil, transparan, serta mendatangkan kemaslahatan nyata bagi kehidupan masyarakat tanpa mengabaikan koridor syariat.

b. Electronic Wallet dan Aplikasi DANA

Teknologi finansial (*financial technology*) telah mengubah sistem pembayaran secara fundamental melalui hadirnya instrumen *electronic wallet* (*e-wallet*) atau dompet digital (Jamal et al., 2023). Secara yuridis di Indonesia, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 mendefinisikan *e-wallet* sebagai layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran, menampung dana, serta memfasilitasi pemrosesan transaksi pembayaran. Pergeseran dari penggunaan uang fisik menuju saldo digital ini mendorong terciptanya ekosistem *cashless society* yang menawarkan efisiensi, fleksibilitas, dan kemudahan pencatatan riwayat

transaksi secara otomatis (Bank Indonesia, 2025).

Salah satu platform *e-wallet* terkemuka yang memiliki penetrasi pengguna sangat luas di Indonesia adalah aplikasi DANA yang dioperasikan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe dengan lisensi resmi dari Bank Indonesia. Mengusung konsep *open platform*, DANA memungkinkan terhubungnya layanan dengan berbagai bank, *merchant*, dan platform *e-commerce*. Layanan utama DANA mencakup pembayaran berbasis *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS), pembayaran tagihan rutin (*Payment Point Online Bank*), transfer dana, hingga pembelian pulsa, yang didukung oleh beragam aksesibilitas kanal pengisian saldo (*top-up*) (Andriansyah & Fasa, 2024).

Dalam struktur layanannya, DANA membagi keanggotaan menjadi dua tingkatan, yaitu Akun Non-Premium dan Akun Premium, yang didasarkan pada proses verifikasi identitas *Know Your Customer* (KYC). Akun Non-Premium memiliki batas maksimum penampungan saldo sebesar Rp2.000.000, sedangkan Akun Premium yang mewajibkan verifikasi KTP dan pemindaian wajah biometrik memberikan limit saldo hingga Rp20.000.000 dengan batas akumulasi transaksi bulanan yang lebih besar. Status Premium ini juga membuka akses penuh terhadap fitur-fitur keuangan tingkat lanjut seperti transfer antar-rekening bank dan penarikan uang tunai (Wardani et al., 2025).

Untuk menjamin keamanan pengguna, platform DANA menerapkan sistem proteksi berlapis yang meliputi penggunaan Personal Identification Number (PIN), verifikasi biometrik (DANA Viz), kode *One-Time Password* (OTP), serta jaminan perlindungan saldo (*DANA Protection*). Selain faktor keamanan, daya pikat DANA semakin diperkuat oleh strategi pemasaran yang masif melalui insentif finansial berupa *cashback*, diskon harga, dan *voucher*

promo (Andriansyah & Fasa, 2024). Penawaran komersial ini secara konsisten mampu memikat perhatian konsumen serta mendorong frekuensi penggunaan aplikasi secara berulang (*repeat transaction*).

Ditinjau dari perspektif *muamalah syariah*, operasional *e-wallet* DANA dievaluasi berdasarkan kepatuhan terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Pemrosesan pembayaran transaksi menggunakan akad *Wakalah bil Ujrah*, sedangkan penempatan dana mengendap pengguna melandaskan diri pada akad *Wadiah Yad ad-Dhamanahi* atau *Qardh* (Inuddanis & Santika, 2024). Agar terjamin keabsahannya, seluruh alur transaksi dan pemberian promosi *e-wallet* wajib dipastikan terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, dan *tadlis*, serta penempatan dana simpanan pada instrumen perbankan syariah.

c. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah merupakan tatanan ekonomi yang mendasarkan seluruh bangunan operasionalnya pada ketentuan syariat Islam guna mencapai kesejahteraan hakiki (*falah*) dan kemaslahatan (*maslahah*) masyarakat. Fondasi utama tatanan ini ditegaskan di atas prinsip tauhid, yang memosisikan Allah SWT sebagai Pemilik Hakiki atas seluruh harta kekayaan, sementara manusia bertindak sebagai pemegang amanah yang wajib mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya finansialnya (Haikal & Efendi, 2024). Berlandaskan pilar keadilan, transaksi ekonomi syariah secara mutlak melarang keberadaan praktik *riba* (tambahan tidak sah), *gharar* (ketidakjelasan/ketidakpastian), *maysir* (perjudian), serta *tadlis* (penipuan). Penegakan pilar-pilar ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keharmonisan, transparansi, serta perlindungan hak bagi setiap pihak yang terlibat dalam akad muamalah.

Selain kepatuhan terhadap struktur akad, ekonomi syariah menekankan pentingnya dimensi etika sosial dan pengontrolan perilaku konsumsi masyarakat. Prinsip *ta'awun* mengarahkan aktivitas ekonomi sebagai sarana saling tolong-menolong dalam kebajikan. Sementara itu, dalam aspek konsumsi, syariat menetapkan prinsip *i'tidal* (keseimbangan dan moderasi) yang mewajibkan setiap individu untuk bersikap proporsional dan tidak melampaui batas dalam membelanjakan harta. Prinsip ini secara tegas menentang perilaku *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) yang sering kali terpicu oleh pemenuhan keinginan yang tidak terbatas (Maulana et al., 2024). Dengan demikian, keberkahan suatu inovasi transaksi finansial sangat ditentukan oleh integrasi antara kepatuhan hukum muamalah dan komitmen pengguna dalam menjaga keseimbangan pola konsumsi.

3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) untuk mendalami secara faktual dan akurat mengenai praktik transaksi digital menggunakan *e-wallet* dalam perspektif ekonomi syariah pada Muslim milenial di Kabupaten Bone. Subjek penelitian ini ditentukan secara purposif, meliputi para Muslim milenial di Kabupaten Bone yang aktif mengadopsi layanan *e-wallet* (khususnya aplikasi DANA) serta anggota Komunitas Milenial Peduli Bone; objek penelitian berpusat pada faktor pendorong penggunaan, dampak perilaku transaksi, serta kesesuaian praktik keuangan digital tersebut dengan prinsip-prinsip muamalah syariah. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Seluruh data yang telah dihimpun dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan interaktif dinamis, meliputi reduksi data, penyajian data (*data display*), serta penarikan

kesimpulan dan verifikasi secara berkesinambungan guna mengeksplorasi hubungan antarfenomena secara komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan *E-Wallet* pada Muslim Milenial

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama para informan Muslim milenial di Kabupaten Bone, observasi langsung terhadap aktivitas transaksi harian, serta studi dokumentasi, teridentifikasi beberapa faktor utama yang mendasari dan memengaruhi perilaku adopsi serta keberlanjutan pemanfaatan aplikasi *e-wallet* (khususnya DANA). Faktor-faktor pendorong tersebut mencakup kombinasi antara motivasi teknis, kemanfaatan operasional, dorongan insentif finansial, persepsi keamanan, hingga pengaruh lingkungan sosial dan kesiapan ekosistem pembayaran digital lokal. Untuk memberikan gambaran secara ringkas dan terstruktur mengenai faktor pendorong beserta indikator dan dampaknya pada perilaku transaksi penggunaannya, poin-poin temuan lapangan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Faktor-Faktor Perilaku Penggunaan *E-Wallet* pada Muslim Milenial

Faktor	Indikator	Dampak
Persepsi Kemudahan (<i>Ease of Use</i>)	Antarmuka ramah pengguna, navigasi praktis, dan transaksi non-tunai.	Memudahkan transaksi harian tanpa perlu membawa uang fisik dan mengeliminasi kendala uang kembalian.
Persepsi Manfaat (<i>Usefulness</i>)	Integrasi multi-fitur (pembelian pulsa, PPOB, transfer)	Meningkatkan efisiensi waktu, fleksibilitas mobilitas, dan kerapian

	dalam satu platform.	pencatatan histori riwayat keuangan.
Insentif Finansial	Penawaran cashback, diskon harga, voucher potongan, dan poin hadiah.	Menstimulasi keputusan emosional, daya tarik penghematan biaya, dan dorongan transaksi berulang.
Keamanan dan Kepercayaan	Proteksi PIN, OTP, biometrik (DANA Viz), dan jaminan DANA Protection.	Mengurangi kekhawatiran risiko kerugian finansial, penyalahgunaan saldo, dan kebocoran data.
Pengaruh Sosial	Pengaruh teman sebaya (peer group), komunitas, dan tren media sosial.	Mendorong persepsi keselarasan gaya hidup digital, motivasi adaptasi teknologi, dan fenomena FOMO.
Infrastruktur & Ekosistem	Penetrasi QRIS UMKM lokal dan kemudahan kanal top-up (ATM, minimarket).	Memperluas akseptabilitas penggunaan <i>e-wallet</i> di pusat perbelanjaan maupun pedagang lokal Kabupaten Bone.

Sumber: Data Empiris yang diolah, 2026

Pengungkapan faktor-faktor pendorong tersebut menjadi pijakan utama untuk memahami dinamika pergeseran pola transaksi pembayaran dari instrumen tunai konvensional menuju sistem pembayaran berbasis digital pada masyarakat di daerah berkembang. Subjek dalam penelitian ini merupakan kelompok Muslim milenial yang berdomisili di Kabupaten Bone dan aktif bertransaksi menggunakan platform *e-wallet*, khususnya aplikasi DANA, termasuk para anggota yang tergabung dalam Komunitas

Milenial Peduli Bone. Keragaman latar belakang sosial, ekonomi, dan aktivitas para informan memberikan gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai realitas penggunaan dompet digital dalam kehidupan harian masyarakat lokal.

Faktor pertama dan paling mendasar yang mendorong adopsi *e-wallet* di kalangan Muslim milenial Kabupaten Bone adalah persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Kemudahan ini berkaitan erat dengan desain antarmuka aplikasi DANA yang ramah pengguna (*user-friendly*), sehingga proses navigasi dan eksekusi transaksi pembayaran dapat dipahami secara cepat tanpa membutuhkan keahlian teknis yang rumit. Pengguna dari kalangan generasi Y yang terbiasa mengoperasikan gawai cerdas dapat dengan mudah memanfaatkan seluruh fitur aplikasi sejak awal pengunduhan.

Kemudahan operasional ini dirasakan secara nyata dalam aktivitas harian, di mana pengguna tidak lagi diwajibkan membawa uang tunai fisik dalam jumlah besar ketika bepergian atau berbelanja di pusat-pusat keramaian. Fleksibilitas transaksi *cashless* ini secara efektif mengeliminasi kendala teknis yang kerap terjadi pada transaksi konvensional, seperti ketiadaan uang kembalian pecahan kecil dari pihak pedagang. Penggunaan *e-wallet* menciptakan kenyamanan tersendiri karena proses penyelesaian pembayaran berjalan dengan presisi sesuai nominal belanja tanpa adanya pembulatan angka yang tidak transparan.

Faktor kedua yang memperkuat daya pikat *e-wallet* adalah persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan efisiensi operasional. Integrasi berbagai fitur transaksi dalam satu platform aplikasi DANA memungkinkan penyelesaian beragam kebutuhan finansial secara terpusat. Pengguna dapat melakukan pembelian pulsa, kuota data internet, pembayaran tagihan listrik PLN, air PDAM, hingga transfer saldo antar-

rekening bank hanya dalam beberapa kali sentuhan layar gawai.

Efisiensi waktu transaksi menjadi alasan krusial bagi generasi milenial yang memiliki tingkat mobilitas dan kepadatan aktivitas yang tinggi. Pemrosesan pembayaran digital yang memakan waktu singkat memangkas waktu antrean di loket atau mesin ATM konvensional. Selain efisiensi waktu, keberadaan fitur pencatatan riwayat transaksi otomatis (*transaction history*) memberikan transparansi pencatatan arus kas pribadi yang terstruktur, sehingga memudahkan pengguna untuk mengaudit histori pengeluaran bulanan mereka secara akurat.

Faktor ketiga yang memiliki daya pikat sangat kuat bagi Muslim milenial di Kabupaten Bone adalah keberadaan insentif finansial berupa promosi, diskon harga, dan pengembalian saldo (*cashback*). Penawaran komersial ini menjadi instrumen pemasaran yang sangat efektif dalam memikat perhatian konsumen milenial yang cenderung sensitif terhadap perubahan harga (*price sensitive*). Program promosi ini kerap dipersepsikan sebagai peluang nyata untuk menghemat anggaran pengeluaran harian.

Penawaran *cashback* memberikan impresi penghematan langsung di mata pengguna, sedangkan potongan harga khusus untuk transaksi tertentu mendorong motivasi emosional pengguna untuk memilih metode pembayaran digital dibandingkan pembayaran tunai. Strategi promosi berkala yang diluncurkan oleh platform *e-wallet* terbukti mampu menstimulasi minat bertransaksi secara berulang (*repeat transaction*), yang pada akhirnya membentuk pola kebiasaan belanja berbasis aplikasi digital.

Faktor keempat yang tidak kalah krusial dalam memengaruhi keputusan adopsi dompet digital adalah aspek keamanan (*security*) dan kepercayaan (*trust*). Kehadiran sistem proteksi berlapis pada aplikasi DANA, seperti penguncian

PIN, otentikasi biometrik sidik jari, verifikasi pemindaian wajah (DANA Viz), serta penggunaan kode OTP, memberikan jaminan rasa aman bagi pengguna. Fitur garansi saldo (DANA Protection) semakin memperkuat kepercayaan pengguna di Kabupaten Bone dalam menempatkan dana mereka pada akun digital.

Faktor kelima yang turut membentuk perilaku penggunaan *e-wallet* adalah pengaruh lingkungan sosial (*social influence*) dan norma subjektif. Lingkungan pergaulan sebaya (*peer group*) dan interaksi antaranggota dalam organisasi maupun komunitas, seperti Komunitas Milenial Peduli Bone, menciptakan dorongan sosial untuk mengadopsi teknologi pembayaran digital. Ditambah dengan paparan konten edukasi dan ulasan positif di media sosial, hal ini mempercepat internalisasi gaya hidup *cashless* sebagai simbol modernitas yang praktis di kalangan generasi muda.

Faktor keenam yang ditemukan di lapangan adalah kesiapan infrastruktur digital dan meluasnya ekosistem pembayaran di Kabupaten Bone. Ketersediaan kanal pengisian saldo (*top-up*) yang melimpah seperti *mobile banking*, mesin ATM, serta jaringan minimarket ritel meminimalkan hambatan operasional pengguna. Selain itu, penetrasi implementasi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) pada berbagai lapak pedagang, kedai kopi, dan UMKM lokal di Kabupaten Bone semakin memperluas akseptabilitas penggunaan *e-wallet* secara masif.

Secara sintesis, seluruh faktor pendorong tersebut saling berkorelasi dan menguatkan satu sama lain dalam membentuk persepsi positif serta kebiasaan baru bertransaksi pada Muslim milenial di Kabupaten Bone. Kemudahan penggunaan yang ditopang oleh keandalan keamanan sistem, dipicu oleh iming-iming insentif promosi, serta didukung penuh oleh pengaruh komunitas sosial dan ketersediaan infrastruktur QRIS

daerah, secara bersama-sama mempercepat akselerasi adopsi *e-wallet*. Temuan ini mengindikasikan bahwa adopsi *e-wallet* tidak hanya didorong oleh motif utilitarian semata, melainkan juga dipengaruhi oleh dinamika gaya hidup digital dan ketersediaan ekosistem pembayaran lokal.

b. Dampak Praktik Transaksi Digital Menggunakan E-Wallet pada Muslim Milenial

Penggunaan instrumen pembayaran digital ini terbukti membawa transformasi yang signifikan, mencakup efisiensi operasional dan inklusi keuangan sebagai dampak positif, sekaligus memicu kerentanan perilaku konsumtif sebagai dampak negatif di kalangan generasi muda. Dari aspek dampak positif, adopsi *e-wallet* secara nyata meningkatkan efisiensi dan kepraktisan transaksi harian masyarakat milenial. Kecepatan pemrosesan pembayaran secara *cashless* memangkas durasi antrean, membebaskan pengguna dari keharusan membawa uang fisik dalam jumlah besar, serta mengeliminasi kendala teknis terkait ketiadaan uang kembalian pecahan kecil yang kerap memicu pembulatan harga secara tidak transparan pada transaksi tunai konvensional.

Selain efisiensi teknis, keberadaan fitur pencatatan otomatis (*transaction history*) pada aplikasi DANA memberikan transparansi arus kas pribadi, mempermudah pengguna melacak dan mengaudit pengeluaran secara *real-time*. Di samping itu, integrasi sarana pembayaran ZISWAF memfasilitasi aksi filantropi Islam secara digital seperti yang dilakukan Komunitas Milenial Peduli Bone serta memperkuat ekosistem UMKM lokal melalui perluasan akseptabilitas pembayaran berbasis QRIS di wilayah Watampone dan sekitarnya. Namun, di balik kemudahan operasional tersebut, adopsi *e-wallet* secara bersamaan menghadirkan dampak negatif berupa pergeseran psikologis bertransaksi.

Dematerialisasi uang atau hilangnya bentuk fisik saldo elektronik terbukti menurunkan sensitivitas psikologis saat membelanjakan dana (*low pain of paying*). Pengguna tidak merasakan secara langsung berkurangnya uang dari dompet fisik, sehingga mengikis rasa kehati-hatian dalam mengeksekusi keputusan belanja. Penurunan *pain of paying* ini diperparah oleh gempuran insentif komersial seperti penawaran *cashback*, diskon harga, dan kupon promo yang diluncurkan platform, serta diperkuat oleh fenomena *Fear of Missing Out* (FOMO) di media sosial. Kombinasi faktor tersebut memicu maraknya perilaku *impulsive buying* atau pembelian spontan tanpa perencanaan, di mana alokasi dana milenial kerap tersedot untuk komoditas sekunder dan tersier yang sebenarnya tidak berada dalam daftar kebutuhan awal.

Akibat lanjutan dari maraknya transaksi impulsif ini adalah terganggunya stabilitas dan perencanaan keuangan jangka panjang pengguna. Pengisian ulang saldo (*top-up*) secara berkala dalam nominal kecil tanpa disadari berakumulasi menjadi pengeluaran besar yang menguras porsi tabungan. Kondisi ini mengaburkan batas antara pemenuhan kebutuhan pokok (*daruriyah*) dan sekadar pemuasan keinginan sesaat (*hajiyyat/tahsiniah*), yang pada akhirnya memicu penyesalan pascabeli (*post-purchase regret*).

Besarnya dampak negatif tersebut tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh variabel kontrol diri (*self-control*) dan tingkat pemahaman keagamaan individu. Nilai-nilai religiusitas dan pemahaman yang baik mengenai prinsip-prinsip muamalah terbukti berfungsi sebagai instrumen pengerem internal (*internal restraint*) yang efektif, sehingga sebagian pengguna tetap mampu memanfaatkan *e-wallet* secara terukur dan rasional.

Secara keseluruhan, penggunaan *e-wallet* pada Muslim milenial di Kabupaten Bone menghadirkan dua sisi

mata uang yang saling memengaruhi antara potensi kemaslahatan dan risiko pemborosan. Guna mengoptimalkan nilai manfaat sekaligus menekan implikasi negatifnya, penguatan literasi keuangan syariah secara berkesinambungan menjadi kebutuhan mendesak agar generasi milenial mampu mengintegrasikan kepraktisan teknologi digital dengan kedisiplinan pengelolaan keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

c. Tinjauan Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Transaksi *E-Wallet* pada Muslim Milenial

Evaluasi hukum *muamalah* dan etika konsumsi Islam menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa inovasi teknologi keuangan yang diadopsi oleh masyarakat tidak sekadar memberikan efisiensi teknis dan kenyamanan operasional, melainkan tetap berada dalam koridor Kepatuhan Syariah (*Shariah Compliance*). Dalam kerangka *Fiqh Muamalah* Kontemporer, penilaian keabsahan instrumen keuangan digital diuji melalui dua dimensi utama, yaitu aspek ketaatan akad (*validity of contract*) serta aspek implikasi perilaku konsumsi pengguna terhadap prinsip-prinsip etika keagamaan.

Pada dimensi ketaatan akad, evaluasi pertama difokuskan pada keabsahan skema pertukaran dan jasa pemrosesan transaksi pembayaran melalui aplikasi DANA yang mengacu pada Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam operasionalnya, hubungan hukum antara pengguna (*muwakkil*) dan penyelenggara platform DANA (*wakil*) melandaskan diri pada penerapan akad *Wakalah bil Ujrah*. Melalui akad ini, pengguna memberikan kuasa kepada penyelenggara untuk mengelola pemrosesan pembayaran transaksi, di mana penyelenggara berhak menerima imbalan jasa (*ujrah*) atau biaya administrasi yang ditetapkan secara transparan dan disepakati bersama.

Evaluasi akad berikutnya berkaitan dengan mekanisme pengisian ulang (*top-*

up) dan penampungan dana saldo pengguna yang dikategorikan menggunakan akad *Wadiah Yad ad-Dhamanahi* atau akad *Qardh*. Penyelenggara bertindak sebagai penerima titipan atau peminjam dana yang bertanggung jawab menjaga keutuhan nominal saldo serta berkewajiban mengembalikan atau mengesahkan penggunaannya kapan saja saat dieksekusi pengguna. Selain itu, pengelolaan dana mengendap (*floating fund*) pada *escrow account* wajib ditempatkan pada bank syariah guna menjamin keberkahan dan kebersihan alur sirkulasi keuangan digital dari kontaminasi unsur *riba*.

Penilaian terhadap insentif komersial berupa promosi *cashback* dan diskon harga diuji untuk memastikan ketiadaan unsur *riba an-nasi'ah*. Mengacu pada Fatwa DSN-MUI, insentif tersebut dinyatakan mubah selama murni berasal dari pihak *merchant* sebagai potongan harga jual (*khasam*) atau dari penyedia *e-wallet* sebagai sarana promosi tanpa dikaitkan dengan penarikan keuntungan atas pinjaman dana. Di samping itu, ketersediaan konfirmasi saldo instan, notifikasi resi pembayaran, dan kebebasan dari fitur perjudian spekulatif (*maysir*) memastikan transaksi terbebas dari *gharar* dan *tadlis*.

Dimensi kehalalan objek transaksi menjadi kriteria krusial berikutnya dalam mengevaluasi penggunaan *e-wallet* dari perspektif syariah. Meskipun sistem pembayaran *e-wallet* DANA secara teknis merupakan sarana netral yang halal, keabsahan transaksinya secara mutlak ditentukan oleh sifat komoditas, barang, atau jasa yang dibeli oleh pengguna. Temuan di lapangan mengindikasikan bahwa mayoritas Muslim milenial di Kabupaten Bone memanfaatkan *e-wallet* untuk membiayai komoditas yang halal dan *thayyib*, seperti produk konsumsi harian, pakaian, pembayaran tagihan air/listrik, serta pulsa.

Ditinjau dari dimensi etika konsumsi Islam, temuan lapangan menunjukkan

adanya catatan kritis terkait dengan fenomena *Israf* (berlebih-lebihan) di kalangan pengguna Muslim milenial Kabupaten Bone. Dorongan belanja impulsif yang dipicu oleh penawaran promo dan kemudahan transaksi tanpa uang fisik (*low pain of paying*) sering kali mendorong pengguna membelanjakan harta melebihi batas kecukupan yang wajar. Sikap membelanjakan dana secara berlebihan untuk produk sekunder dan tersier ini secara eksplisit melanggar larangan *israf* sebagaimana diamanatkan dalam QS. al-A'raf/7:31, yang berbunyi:



Terjemahnya:

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) masjid, Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Selain masalah *israf*, penggunaan *e-wallet* yang tidak terkontrol memicu timbulnya perilaku *Tabdzir* (pemborosan) yang bertentangan dengan prinsip *I'tidal* (keseimbangan). *Tabdzir* merujuk pada tindakan mengalokasikan harta untuk hal-hal yang tidak memberikan kemanfaatan nyata atau sekadar memuaskan gengsi sosial di media sosial. Pengabaian terhadap prinsip *i'tidal* berisiko merusak alokasi anggaran bulanan, di mana batas antara kebutuhan prioritas (*daruriyah*)

dan sekadar keinginan sesaat (*hajiyat/tahsiniyah*) menjadi kabur, sehingga mengancam stabilitas keuangan pribadi.

Di sisi lain, aspek positif dari perspektif syariah terlihat pada pengaplikasian prinsip *Ta'awun* (saling tolong-menolong) melalui integrasi fitur filantropi Islam dalam aplikasi DANA. Keberadaan saluran pembayaran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (*ZISWAF*) memfasilitasi Muslim milenial, khususnya para aktivis di Komunitas Milenial Peduli Bone, untuk menyalurkan kepedulian sosial secara cepat dan transparan. Kemudahan berbagi secara digital ini mendukung pencapaian *Maqasid ash-Shariah*, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemanfaatan harta (*Hifdh al-Mal*) secara produktif dan bernilai sosial.

Secara keseluruhan, praktik penggunaan *e-wallet* pada Muslim milenial di Kabupaten Bone secara yuridis formal telah memenuhi ketentuan hukum muamalah dan Fatwa DSN-MUI dalam aspek akad, ketiadaan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Kendati demikian, dari aspek etika konsumsi Islam, masih ditemukan kerentanan berupa kecenderungan *israf* dan *tabdzir* akibat dorongan belanja impulsif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan literasi keuangan syariah secara berkelanjutan agar generasi milenial mampu memanfaatkan kemajuan teknologi pembayaran digital secara bijak, rasional, dan tetap berada dalam bingkai keberkahan syariat Islam.

5. KESIMPULAN

Penggunaan *e-wallet* (aplikasi DANA) pada Muslim milenial di Kabupaten Bone didorong oleh faktor kemudahan, efisiensi, insentif *cashback*, jaminan keamanan, pengaruh sosial, dan perluasan ekosistem QRIS. Adopsi ini memberikan dampak positif berupa efisiensi waktu, transparansi pencatatan kas pribadi, kepraktisan penyaluran *ZISWAF*, dan penguatan UMKM

lokal. Namun, teknologi ini juga berdampak negatif dengan memicu penurunan *pain of paying* yang, berpadu dengan gempuran promo dan fenomena FOMO, mendorong perilaku belanja impulsif (*impulsive buying*) pada komoditas non-prioritas.

Ditinjau dari ekonomi syariah, operasional DANA secara yuridis formal telah memenuhi *Shariah Compliance* dan Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 melalui akad *Wakalah bil Ujrah* serta *Wadiah Yad ad-Dhamanahi* atau *Qardh* yang terbebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Meski demikian, dari dimensi etika konsumsi Islam, masih ditemukan kerentanan *israf* (berlebih-lebihan) dan *tabdzir* (pemborosan) akibat belanja spontan. Hal ini mengaburkan skala prioritas kebutuhan pokok (*daruriyah*) dan sekadar keinginan (*hajiyat/tahsiniyah*), sehingga mencederai prinsip keseimbangan (*i'tidal*) serta perlindungan harta (*Hifdh al-Mal*).

DAFTAR PUSTAKA

- Andriansyah, R. M., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Digital Marketing Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Layanan E-Wallet Platform Dana. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(11).
- Bakri, M. H., Almansoori, K. K. S. M., & Azlan, N. S. M. (2023). Determinants intention usage of Islamic E-Wallet Among Millennials. *Global Business and Finance Review*, 28(1). <https://doi.org/10.17549/gbfr.2023.28.1.11>
- Bank Indonesia. (2025). Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. *Bank Indonesia*.
- Diva, M., & Anshori, M. I. (2024). Penggunaan E-Wallet Sebagai Inovasi Transaksi Digital: Literatur Review. *MULTIPLE Journal of Global and Multidisciplinary*, 2(6).
- Fika, F. A., Ikram, M. I., & Syawal, S. I. (2023). Mekanisme Transaksi Keuangan Menggunakan Dompet

- Digital (E-Wallet) dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Muamalat Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8(2).
<https://doi.org/10.32505/muamalat.v8i2.7223>
- Gustia, R., & Lidyah, R. (2025). Pengembangan Penerapan Akuntansi Syariah Berbasis Teknologi Digital Dalam Meningkatkan Transparansi Dan Akuntabilitas Di Lembaga Keuangan Syariah Indonesia: Analisis Dan Perspektif 2025. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)*, 5(2).
<https://doi.org/10.36908/jimesha.v5i2.596>
- Haikal, M., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*.
<https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2988>
- Harahap, P. Y., & Dinda, R. (2025). Aspek muamalah dalam Islam. *At-Tazakki*, 9(1).
- Himawati, D., & Firdaus, M. F. (2021). Pengaruh Word of Mouth dan Manfaat Terhadap Keputusan Menggunakan E-Wallet Dana Melalui Kepercayaan Pelanggan di Jabodetabek. *INOBI: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 4(3).
<https://doi.org/10.31842/jurnalnobis.v4i3.194>
- Huda, S., & Yuliati, A. (2025). Transformasi Digital dalam Sektor Keuangan: Peluang dan Risiko bagi UMKM di Desa Tertinggal (3T). *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5).
<https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4262>
- Inuddanis, & Santika, A. (2024). Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik (E-Money). *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah"*, 6(1).
<https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1772>
- Jamal, A., Mangkono, S., & Wahyudin, W. (2023). Transformasi Industri Keuangan melalui Perkembangan Teknologi Finansial (Fintech): Analisis Tantangan dan Peluang. *Movere Journal*, 5(02).
<https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>
- Jannah, R. R., Ulya, K. N. H., & Novianti, N. L. (2025). Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah: Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Maulana, L., Mumtahaen, I., Nugraha, A. W., & Ramdhani, A. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2).
<https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v4i2.275>
- Munifatussaidah, A., Zahara, J. N., & Zein, F. (2024). Digital Wallet Transactions: Insight From Islamic Economic And Legal Perspective. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Airlangga*, 34(2).
<https://doi.org/10.20473/jeba.v34i2.2024.301-317>
- Nur Asida, A. Y., & Kuswati, R. (2023). E-wallet Adoption in The Covid-19 Period: The Roles Of Perceived Benefits As Mediating Variabel. *Jurnal Orientasi Bisnis Dan Entrepreneurship (JOBS)*, 4(1).
<https://doi.org/10.33476/jobs.v4i1.3604>
- Permana, Y., Aries, E. S., Marlina, M., Khomzah, N., & Puspa, D. (2025). Pengaruh Penggunaan E-Wallet

terhadap Pola Kehidupan Mahasiswa Universitas Tangerang Raya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2).

Saleh, K., Rahmawati, R., & Ambariyani, A. (2024). Pengaruh Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Aktivitas Transaksi Keuangan Mahasiswa UMALA. *Jurnal Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 1.

Suci Ramadhani, Anisa Putri Rahayu, Dian Fitriani, Adhel Whise Naibaho, & Roza Thohiri. (2025). Pengaruh Penggunaan E-Wallet terhadap Pola Konsumsi Masyarakat Kota Medan di Era Digital. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4).
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.892>

Wardani, P. K., Nasution, I. P., & Sundari, S. (2025). Pengaruh E-wallet Terhadap Perilaku Konsumtif Generasi Z di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 2(2).